



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Penyelenggaraan Program Doktor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

Handwritten signature or mark in blue ink.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UI.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan UI yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.

pk

5. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik di tingkat Fakultas.
6. Sekolah adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola program pendidikan multi dan/atau inter/trans disiplin pada jenjang magister dan doktor dalam kelompok keilmuan tertentu yang tidak dapat dikembangkan di Fakultas.
7. Direktur Sekolah adalah pimpinan Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah.
8. Komite Sekolah adalah unit di Sekolah yang dibentuk oleh Rektor untuk menyusun, merumuskan, memberikan pertimbangan dan merekomendasikan kebijakan serta melakukan pengawasan penyelenggaraan kegiatan akademik dan menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik di Sekolah.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi atau vokasi.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di UI.
11. Dosen *Home Base* adalah Dosen tetap pada suatu Program Studi di perguruan tinggi.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UI.
13. Pembimbing Akademik adalah Dosen yang ditunjuk oleh Fakultas/Sekolah untuk membimbing dan mengarahkan Mahasiswa dalam menyusun rencana

studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi Mahasiswa.

14. Promotor adalah pembimbing Mahasiswa Program Doktor dalam melakukan penelitian dan penulisan disertasi.
15. Ko Promotor adalah pendamping Promotor.
16. Program Doktor adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
17. Program *Fast-Track* Jenjang Doktor yang selanjutnya disebut Program *Fast-Track* adalah program yang dapat ditempuh mulai dari jenjang sarjana atau jenjang magister secara terintegrasi dengan persyaratan tertentu dan dalam masa studi tertentu sesuai dengan ketentuan.
18. Program Pendidikan Gelar Ganda yang selanjutnya disebut Program *Double Degree* adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan mitra institusi pendidikan tinggi pada Program Studi yang berbeda pada jenjang yang sama dan menghasilkan dua gelar akademik berbeda.
19. Program Gelar Gabungan yang selanjutnya disebut Program *Joint Degree* adalah program pendidikan yang diselenggarakan bersama dengan mitra institusi pendidikan tinggi pada Program Studi dan jenjang yang sama dan menghasilkan sebuah gelar akademik tunggal.
20. Program Doktor Jalur Riset adalah Program Doktor yang terdiri atas Mata Kuliah Spesial dan menghasilkan disertasi atau bentuk lain yang setara sebagai Tugas Akhir.

21. Program Doktor Jalur Kuliah dan Riset adalah Program Doktor yang terdiri dari perkuliahan terstruktur dan menghasilkan disertasi atau bentuk lain yang setara sebagai Tugas Akhir.
22. Program Doktor Mobilitas Internasional adalah Program Doktor yang diselenggarakan oleh UI, yang sebagian sks-nya dapat diambil dari partisipasi Mahasiswa dalam program pertukaran (*exchange*) ataupun program kunjungan (*overseas*) pada satu atau lebih universitas luar negeri yang diakui oleh UI, baik melalui jalur Kuliah, maupun jalur Kuliah dan Riset.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu.
24. Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dipilih Mahasiswa dari mata kuliah di dalam dan/atau di luar Program Studi asal untuk mencapai nilai tambah yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi dan/atau rencana karir Mahasiswa pada suatu Program pendidikan.
25. Mata Kuliah Spesial adalah status yang diberikan kepada mata kuliah yang karena sifat dan jenis kegiatannya diselenggarakan oleh Program Studi tanpa jadwal terstruktur sehingga dapat diselesaikan lebih dari satu Semester tanpa menyebabkan Mahasiswa yang mengambilnya dianggap mengulang mata kuliah tersebut.
26. Isian Rencana Studi yang selanjutnya disingkat IRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang Mahasiswa selama Semester tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam Registrasi Akademik.

27. Registrasi Administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh UI.
28. Registrasi Akademik adalah kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada IRS melalui sistem informasi akademik.
29. Satuan kredit semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap kegiatan belajar yang diperoleh peserta didik selama satu Semester.
30. Beban Studi adalah jumlah sks yang harus ditempuh Mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
31. Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan Beban Studi dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studi.
32. Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah Beban Studi yang telah diperoleh seorang Mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah proses evaluasi oleh tim Transfer Kredit pada masing-masing Fakultas di lingkungan UI.
33. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
34. Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja, di akhir masa studi.
35. Kalender Akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam jangka waktu satu tahun.
36. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester.
37. Semester Antara adalah Semester yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara Semester genap dan Semester gasal tahun akademik berikutnya.

38. Status Akademik adalah status Mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di UI.
39. Cuti Akademik adalah kondisi tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) Semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) Semester.
40. Putus Studi adalah suatu kondisi Mahasiswa yang berdasarkan evaluasi Fakultas dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik.
41. Tugas Akhir adalah bentuk karya ilmiah berupa disertasi yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang Mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan sebuah Kurikulum Program Studi.

BAB II

TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Doktor bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan yang mandiri, beretika, berbudaya, serta mampu menemukan, menciptakan, memutakhirkan, dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang komprehensif dan akurat sebagai kontribusi bagi pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya untuk menyelesaikan masalah bangsa dan/atau untuk memajukan peradaban manusia.

Pasal 3

Program Doktor diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan capaian pembelajaran sesuai dengan jenjang 9 (sembilan) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), sebagai berikut:

- a. mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif, original, dan teruji;
- b. mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya



melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin; dan

- c. mampu mengelola, memimpin dan mengembangkan riset yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Pasal 4

Program Doktor diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan sesuai dengan profil lulusan Program Studi masing-masing.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM

Pasal 5

- (1) Program Doktor diselenggarakan oleh Fakultas/Sekolah dalam bentuk Program Studi yang penyelenggaraannya harus:
 - a. mempunyai izin penyelenggaraan atau memiliki akreditasi yang masih berlaku;
 - b. memenuhi baku mutu menurut sistem penjaminan mutu akademik; dan
 - c. mempunyai minimal jumlah dan kualifikasi Dosen *Home Base* sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka Program Studi baru, maka Program Studi harus terakreditasi sesuai dengan ketentuan.
- (3) Program Doktor dapat diselenggarakan dalam bentuk kelas khusus internasional dengan bahasa pengantar bahasa asing.
- (4) Program Doktor diikuti oleh Mahasiswa secara penuh waktu.
- (5) Program Doktor dapat diselenggarakan dalam bentuk pendidikan jarak jauh sesuai dengan ketentuan.

- (6) Penyelenggaraan Program Doktor berdasarkan sistem Semester yang ditetapkan dalam Kalender Akademik UI setiap tahunnya.
- (7) Semester Antara dapat diselenggarakan dalam hal diperlukan.
- (8) Penyelenggaraan Program Doktor dapat dilakukan melalui Program *Fast-Track*.
- (9) Pembukaan, penggabungan, penggantian nama, dan penutupan Program Studi pada Program Doktor mengikuti ketentuan.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Program Doktor dapat dilaksanakan melalui jalur:
 - a. kuliah dan riset; dan
 - b. riset.
- (2) Pemilihan cara penyelenggaraan Program Doktor ditentukan oleh Program Studi dengan persetujuan dari SAF atau Komite Sekolah.

Pasal 7

- (1) UI menyelenggarakan Program *Fast-Track* untuk jenjang:
 - a. sarjana-doktor; dan
 - b. magister-doktor.
- (2) Dalam rangka mengikuti Program *Fast-Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Mahasiswa harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait persyaratan Program *Fast-Track* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.

BAB IV
PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 8

Seleksi penerimaan calon Mahasiswa Program Doktor dilakukan dengan sistem seleksi yang ditetapkan oleh UI.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi penerimaan calon Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur dalam Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana.

BAB V
REGISTRASI ADMINISTRASI DAN REGISTRASI AKADEMIK

Pasal 10

- (1) Mahasiswa harus melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik.
- (2) Registrasi Administrasi dilakukan dengan membayar biaya pendidikan secara *host-to-host* melalui kanal pembayaran bank yang telah bekerja sama dengan UI.
- (3) Registrasi Akademik dilakukan dengan pengisian IRS.
- (4) Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik UI.
- (5) Dalam hal biaya pendidikan belum dibayarkan sampai akhir periode pembayaran, maka IRS dibatalkan.
- (6) Dalam hal Mahasiswa yang diizinkan untuk membayar biaya secara mencicil belum melunasi hingga akhir Semester, maka Mahasiswa tidak dapat melakukan Registrasi Akademik pada Semester berikutnya.
- (7) Mahasiswa dapat melakukan Registrasi Akademik setelah tunggakan biaya pendidikan dilunasi.

Pasal 11

- (1) Kalender Akademik harus ditaati oleh Fakultas/Sekolah/Program Studi dan sivitas akademika di lingkungan UI dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Kalender Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setiap tahun yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. periode pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil seleksi, Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik Mahasiswa baru;
 - b. jadwal kegiatan awal Mahasiswa baru;
 - c. jadwal Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik Mahasiswa lama;
 - d. periode perkuliahan;
 - e. periode ujian dan pengumuman hasil ujian;
 - f. batas akhir penetapan lulusan dan pendaftaran wisuda; dan
 - g. jadwal Evaluasi Internal Semester (EVISEM) dan Evaluasi Internal Tahunan (EVITAH).

Pasal 12

- (1) Setiap menjelang awal Semester, Fakultas/Sekolah/Program Studi menetapkan jadwal kuliah untuk menjalankan Kurikulum.
- (2) Jadwal kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. nama mata kuliah dan kelas;
 - b. jenis kelas;
 - c. koordinator mata kuliah dan penanggung jawab kelas;
 - d. hari dan jam kuliah;
 - e. tempat/ruang kuliah;
 - f. Dosen; dan
 - g. bahasa pengantar.
- (3) Satu mata kuliah dapat diselenggarakan pada beberapa kelas.

- (4) Kegiatan Mata Kuliah Spesial diselenggarakan terpisah dari jadwal kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 13

Pada setiap Semester, Mahasiswa dimungkinkan memiliki Status Akademik tertentu, meliputi:

- a. aktif berarti status Mahasiswa yang melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik serta aktif melakukan kegiatan akademik;
- b. tidak aktif (kosong) berarti status Mahasiswa yang tidak melakukan Registrasi Administrasi dan/atau Registrasi Akademik;
- c. Cuti Akademik berarti status Mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik selama satu atau dua Semester dengan persetujuan Dekan/Direktur Sekolah karena keinginan Mahasiswa;
- d. Cuti Akademik dengan alasan khusus berarti status Mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik selama 1 (satu) Semester atau 2 (dua) Semester dengan persetujuan Dekan/Direktur Sekolah karena halangan yang tidak dapat dihindari;
- e. pertukaran Mahasiswa berarti status Mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena program pertukaran Mahasiswa atau program serupa yang diakui UI;
- f. kuliah di luar universitas berarti Mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena mengikuti program pertukaran Mahasiswa, program kunjungan, atau program lain yang diakui UI;
- g. *overseas* berarti status Mahasiswa yang melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri karena mengikuti Program *Double Degree*, Program *Joint Degree*, atau Program Doktor Mobilitas Internasional;

- h. dikenakan sanksi berarti status Mahasiswa yang tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) atau beberapa Semester karena pelanggaran tata tertib UI berdasarkan rekomendasi dari panitia yang bertugas melakukan penyelesaian pelanggaran tata tertib yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan/Direktur Sekolah;
- i. lulus berarti status Mahasiswa yang telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif untuk ditetapkan sebagai doktor;
- j. dikeluarkan berarti status Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan akademik minimal untuk melanjutkan studi sehingga ditetapkan sebagai Putus Studi karena alasan akademik dan/atau nonakademik;
- k. mengundurkan diri berarti status Mahasiswa yang menyatakan berhenti kuliah di UI atas permintaan sendiri; dan
- l. meninggal dunia berarti status Mahasiswa yang tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 14

- (1) Setiap Mahasiswa mempunyai Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah/ketua Program Studi.
- (2) Pembimbing Akademik untuk Mahasiswa Program Doktor merupakan Dosen tetap dan diutamakan yang akan menjadi Promotor atau Ko Promotor.
- (3) Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengarahkan Mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
 - b. menyetujui IRS Mahasiswa dalam sistem informasi akademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Mahasiswa tentang jumlah sks yang dapat diambil; dan



- d. mengikuti perkembangan studi Mahasiswa yang dibimbing.
- (4) Dalam hal Pembimbing Akademik berhalangan melaksanakan tugas, maka penanggungjawab Program Studi mengambil alih sementara tugas Pembimbing Akademik.
 - (5) Persetujuan IRS pada kondisi Pembimbing Akademik berhalangan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh wakil Dekan/wakil Direktur Sekolah yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik.
 - (6) Pelaksanaan tugas Pembimbing Akademik merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja Dosen.
 - (7) Pada penyelenggaraan Program Doktor Mobilitas Internasional, Pembimbing Akademik ditetapkan oleh UI.
 - (8) Dalam hal tempat Mahasiswa menempuh program pertukaran atau kunjungan selama Semester aktif di UI juga menetapkan Pembimbing Akademik bagi Mahasiswa, maka Pembimbing Akademik tersebut memantau kemajuan studi Mahasiswa bersama dengan Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (7).

Pasal 15

- (1) Registrasi Akademik dilakukan dengan mengisi IRS melalui sistem informasi akademik sesuai dengan Kurikulum.
- (2) Jumlah sks yang dapat diambil disesuaikan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) pada Semester terakhir Mahasiswa tersebut dengan status aktif, tidak termasuk Semester Antara.

Pasal 16

- (1) IRS tidak disetujui oleh Pembimbing Akademik dalam hal Mahasiswa:
 - a. mengambil mata kuliah yang jadwalnya berbenturan dengan mata kuliah lain;
 - b. mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum dipenuhi;
 - c. mengambil sks lebih daripada jumlah sks yang diperbolehkan; dan/atau
 - d. mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarannya melebihi kapasitas yang disediakan.
- (2) Dalam hal IRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui oleh Pembimbing Akademik, maka Mahasiswa harus memperbaiki IRS untuk diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan.
- (3) IRS yang tidak disetujui oleh Pembimbing Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan kepada wakil Dekan/wakil Direktur Sekolah yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik untuk diputuskan lebih lanjut.
- (4) Dalam hal tertentu wakil Dekan/wakil Direktur Sekolah yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik dapat menyetujui IRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku bagi mata kuliah lintas Fakultas/Sekolah.
- (6) Dalam penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Fakultas/Sekolah dapat berkoordinasi dengan Fakultas/Sekolah penyelenggara untuk menambah daya tampung mata kuliah tersebut.
- (7) Nama Mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah dalam hal IRS belum disetujui.
- (8) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian, dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut.

- (9) Dalam hal Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tetap mengikuti kegiatan dalam mata kuliah tersebut tanpa menyelesaikan permasalahan IRS, maka nilai yang diperoleh tidak dapat dimasukkan ke dalam riwayat akademik.

Pasal 17

Jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh Mahasiswa Program Doktor pada setiap Semester maksimal 24 sks.

Pasal 18

- (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan Registrasi Administrasi dan/atau Registrasi Akademik akan memperoleh Status Akademik tidak aktif (kosong) pada Semester berjalan dan Masa Studi diperhitungkan.
- (2) Mahasiswa yang memiliki Status Akademik tidak aktif (kosong) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan membayar biaya pendidikan.
- (3) Mahasiswa yang memiliki Status Akademik tidak aktif (kosong) selama 2 (dua) Semester berturut-turut, secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri sebagai Mahasiswa.
- (4) Pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 19

Mahasiswa yang memiliki Status Akademik tidak aktif (kosong) namun menginginkan Status Akademik aktif dapat melaksanakan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik dengan mekanisme dan persyaratan sebagai berikut:

- a. masih memenuhi persyaratan akademik;
- b. memperoleh persetujuan Fakultas/Sekolah dan rekomendasi dari pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
- c. mengajukan permohonan izin pembayaran kepada pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di

bidang keuangan dan dikenai biaya keterlambatan Registrasi Administrasi yang besarnya sesuai Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Indonesia.

- d. membayar biaya pendidikan secara manual;
- e. menyerahkan fotokopi bukti bayar kepada pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan untuk diverifikasi; dan
- f. melaporkan kepada wakil Dekan/wakil Direktur Sekolah yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik untuk mengisi IRS.

BAB VI

BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 20

- (1) Beban Studi Program Doktor paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
- (2) Masa Studi Program Doktor dijadwalkan untuk 6 (enam) Semester dan dapat ditempuh paling sedikit dalam 4 (empat) Semester atau paling lama 10 (sepuluh) Semester.
- (3) Mahasiswa Program Doktor dapat memperoleh perpanjangan Masa Studi maksimal 2 (dua) Semester dalam hal:
 - a. masa studinya belum pernah diperpanjang;
 - b. telah memperoleh nilai minimal B untuk ujian hasil riset; dan
 - c. memperoleh rekomendasi tertulis Promotor dan jaminan penyelesaian studi.
- (4) Program Studi mengajukan usulan perpanjangan masa studi kepada Dekan/Direktur Sekolah untuk diajukan kepada Rektor.
- (5) Dekan/Direktur Sekolah mengajukan permohonan perpanjangan kepada Rektor paling lambat sebelum batas akhir penetapan kelulusan sesuai dengan Kalender Akademik.



- (6) Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 21

Ketentuan mengenai Beban Studi dan Masa Studi dalam penyelenggaraan Program *Fast-Track* diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor sesuai kebutuhan.

BAB VII KURIKULUM

Pasal 22

- (1) Kurikulum Program Doktor dirancang untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.
- (2) Kurikulum Program Doktor dilaksanakan dengan berbasis riset.
- (3) Kurikulum dievaluasi dalam kurun waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) tahun oleh SAF atau Komite Sekolah.

Pasal 23

Program Doktor Jalur Kuliah dan Riset mewajibkan Mahasiswa untuk:

- a. mengikuti sejumlah mata kuliah terstruktur yang tercantum dalam Kurikulum, dengan bobot paling sedikit 12 (dua belas) sks;
- b. mengikuti ujian proposal riset dengan bobot paling sedikit 4 (empat) sks;
- c. mengikuti ujian hasil riset dengan bobot paling sedikit 6 (enam) sks;
- d. publikasi makalah ilmiah terkait bidang risetnya sebagai penulis utama yang didampingi Promotor dan Ko Promotor dan telah diterima untuk dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks bereputasi, dengan bobot paling sedikit 4 (empat) sks;

- e. menyerahkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d sebagai persyaratan untuk ujian promosi;
- f. menyerahkan 1 (satu) karya disertasi dan mengikuti sidang promosi sebagai tahap akhir Program Doktor dengan bobot 8 (delapan) sks; dan
- g. mengikuti perkuliahan Program Doktor jalur kuliah dan riset yang dapat dilaksanakan di UI sepenuhnya atau sebagian ditempuh di mitra universitas luar negeri melalui Program *Double Degree*, Program *Joint Degree* atau Program Doktor Mobilitas Internasional.

Pasal 24

Program Doktor Jalur Riset mewajibkan Mahasiswa untuk:

- a. mengikuti seminar berkala mengenai kajian literatur khususnya pada jurnal ilmiah bereputasi berkaitan dengan riset utamanya, dengan bobot paling sedikit 5 (lima) sks;
- b. mengikuti ujian proposal riset dengan bobot paling sedikit 5 (lima) sks;
- c. mengikuti ujian hasil riset dengan bobot paling sedikit 8 (delapan) sks;
- d. menyajikan makalah ilmiah terkait bidang risetnya sebagai penulis utama dalam konferensi internasional dan telah diterima untuk dipublikasikan paling sedikit dalam prosiding konferensi yang memiliki *International Standard Book Number (ISBN)* dengan bobot 4 (empat) sks;
- e. publikasi makalah ilmiah terkait bidang risetnya sebagai penulis utama yang didampingi Promotor dan Ko Promotor yang telah diterima paling sedikit dalam jurnal nasional terindeks *Science and Technology Index (SINTA)* 2 dengan bobot paling sedikit 5 (lima) sks;
- f. publikasi makalah ilmiah terkait bidang risetnya sebagai penulis utama yang didampingi Promotor dan Ko Promotor yang telah diterima untuk dipublikasikan dalam jurnal internasional terindeks bereputasi atau

- buku yang diterima untuk diterbitkan oleh penerbit buku terindeks bereputasi internasional dengan bobot paling sedikit 5 (lima) sks;
- g. menyerahkan bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian promosi;
 - h. menyerahkan 1 (satu) karya disertasi dan mengikuti sidang promosi sebagai tahap akhir Program Doktor dengan bobot paling sedikit 8 (delapan) sks; dan
 - i. mengikuti perkuliahan Program Doktor jalur riset yang dapat dilaksanakan di UI sepenuhnya atau sebagian ditempuh di mitra universitas luar negeri melalui Program *Double Degree*, Program *Joint Degree*, atau Program Doktor Mobilitas Internasional.

Pasal 25

- (1) Fakultas/Sekolah dapat menetapkan standar publikasi lebih tinggi dengan memperhatikan Capaian Pembelajaran Program Doktor, baik untuk Program Doktor Jalur Kuliah dan Riset maupun Program Doktor Jalur Riset.
- (2) Penentuan persyaratan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah atas usulan dari ketua Program Studi.

BAB VIII TUGAS AKHIR

Pasal 26

Ketentuan terkait pelaksanaan Tugas Akhir diatur lebih lanjut dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor sesuai kebutuhan.

BAB IX
MARIKULASI

Pasal 27

- (1) Kegiatan matrikulasi bertujuan untuk menyelaraskan kemampuan Mahasiswa dengan kemampuan minimal yang diperlukan untuk mengikuti Program Doktor di UI.
- (2) Program Studi dapat menyelenggarakan matrikulasi sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan matrikulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah.

BAB X
TRANSFER KREDIT

Pasal 29

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan Transfer Kredit atas mata kuliah yang telah diperoleh di Program Studi lain, baik Program Studi di lingkungan UI maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi atau diakui UI.
- (2) Mata kuliah yang dapat dilakukan transfer kredit berasal dari:
 - a. program pertukaran Mahasiswa dan kunjungan akademik;
 - b. program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya, baik pada Program Studi di lingkungan UI maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi atau diakui oleh UI; atau
 - c. program lain yang diakui UI.
- (3) Mata kuliah yang dapat dilakukan Transfer Kredit harus memenuhi syarat berikut:
 - a. memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat pada Kurikulum Program Studi yang sedang diikuti;

- b. dalam hal mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria pada huruf a, tetapi dianggap mendukung Capaian Pembelajaran Lulusan kredit mata kuliah terkait dapat ditransfer sebagai Mata Kuliah Pilihan;
 - c. diperoleh paling lama dalam 5 (lima) tahun sebelumnya; atau
 - d. dalam hal mata kuliah yang dilakukan transfer kredit diperoleh dari luar UI, maka mata kuliah tersebut harus berasal dari Program Studi yang terakreditasi atau institusi pendidikan yang diakui UI.
- (4) Beban Studi yang dapat dilakukan Transfer Kredit pada Program Doktor sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari total Beban Studi yang harus diambil sesuai dengan Kurikulum pada Program Studi yang sedang diikuti.

Pasal 30

Jumlah sks yang dapat dilakukan Transfer Kredit ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah.

BAB XI

EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 31

- (1) Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa dilakukan secara berkala sesuai dengan Kurikulum.
- (2) Evaluasi Hasil Belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap Semester.
- (3) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan keadilan.
- (4) Evaluasi Hasil Belajar harus dilakukan sesuai dengan ketentuan.

- (5) Setiap kecurangan yang dilakukan oleh Mahasiswa pada proses Evaluasi Hasil Belajar akan memperoleh sanksi sesuai ketentuan.

Pasal 32

- (1) Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa untuk mata kuliah dilakukan oleh Dosen atau tim Dosen untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar Mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E.
- (3) Nilai lulus minimal setiap mata kuliah dan Tugas Akhir merupakan B.
- (4) Konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan pedoman sebagai berikut:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
85 – 100	A	4,00
80 – < 85	A-	3,70
75 – < 80	B+	3,30
70 – < 75	B	3,00
65 – < 70	B-	2,70
60 – < 65	C+	2,30
55 – < 60	C	2,00
40 – < 55	D	1,00
00 – < 40	E	0

Pasal 33

- (1) Dosen memasukkan nilai mata kuliah ke dalam sistem informasi akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik.
- (2) Revisi nilai mata kuliah dapat dilakukan untuk mengoreksi kesalahan dalam penilaian paling lama 1 (satu) bulan sejak batas waktu memasukan nilai.
- (3) Dosen yang tidak memasukan nilai mata kuliah semua mahasiswa peserta mata kuliah yang diampunya

sampai akhir batas waktu memasukan nilai mata kuliah, akan diberikan sanksi.

- (4) Revisi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Dosen mengajukan usulan revisi nilai kepada Dekan/Wakil Dekan secara tertulis;
 - b. Apabila usulan revisi nilai disetujui, Fakultas memroses revisi nilai di Sistem Informasi Akademik;
 - a. Dekan/Wakil Dekan melaporkan revisi nilai tersebut kepada Direktur Pendidikan untuk diverifikasi dan dikonfirmasi.
- (5) Tidak ada revisi nilai bagi Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus studi.

Pasal 34

- (1) Mata Kuliah Spesial yang masih berlanjut setelah Semester berakhir diberi kode huruf BS (belum selesai), dan tidak diperhitungkan dalam perolehan sks, Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Mata kuliah yang dilakukan Transfer Kredit diberi kode huruf TK (Transfer Kredit) dengan ketentuan bahwa yang diperhitungkan dalam transkrip akademik hanya jumlah total sks.
- (3) Nilai hasil belajar Mahasiswa yang belum dapat ditetapkan karena komponen penilaian belum lengkap diberi kode huruf I (*incomplete*/tidak lengkap) dan tidak diperhitungkan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS).
- (4) Dalam hal setelah 1 (satu) bulan tidak terdapat ketetapan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka kode huruf I (*incomplete*/tidak lengkap) akan berubah secara otomatis menjadi nilai huruf E.
- (5) Nilai hasil belajar seorang Mahasiswa aktif yang tidak memenuhi jumlah minimal kehadiran dalam mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan dalam satu Semester akan diberi kode huruf T (tidak



mengikuti) dan diperhitungkan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS) dengan bobot nol.

- (6) Dalam hal Mahasiswa mengambil ulang mata kuliah, maka nilai kelulusan mata kuliah tersebut didasarkan pada nilai terakhir yang diperoleh.
- (7) Dalam hal Mahasiswa karena suatu alasan yang sah memperoleh izin Cuti Akademik dalam Semester berjalan, maka seluruh mata kuliah yang sedang diikuti akan dihapus dan terekam sebagai status cuti.

Pasal 35

- (1) Indeks Prestasi (IP) merupakan alat ukur terhadap hasil studi Mahasiswa selama mengikuti perkuliahan.
- (2) Indeks Prestasi (IP) dihitung setiap akhir Semester yang terdiri dari Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (3) Besarnya Indeks Prestasi (IP) dihitung melalui penjumlahan hasil perkalian antara sks dengan bobot nilai huruf untuk setiap mata kuliah, dibagi dengan jumlah sks.
- (4) Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung dari semua nilai mata kuliah yang diambil dalam satu Semester, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS (belum selesai), I (*incomplete*/tidak lengkap), dan TK (Transfer Kredit).
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) merupakan Indeks Prestasi (IP) yang dihitung dari semua mata kuliah dengan nilai minimal B sejak Semester pertama hingga Semester terakhir, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS (belum selesai), I (*incomplete*/tidak lengkap), dan TK (Transfer Kredit).

BAB XII
ADMINISTRASI HASIL BELAJAR

Pasal 36

- (1) Daftar Nilai Semester (DNS) memberi informasi tentang:
 - a. identitas Mahasiswa;
 - b. Pembimbing Akademik;
 - c. Fakultas/Sekolah;
 - d. Program Studi;
 - e. peminatan;
 - f. jenjang pendidikan;
 - g. kode mata kuliah;
 - h. judul mata kuliah;
 - i. sks;
 - j. nilai huruf;
 - k. Indeks Prestasi Semester (IPS); dan
 - l. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (2) Daftar Nilai Semester (DNS) dapat diterbitkan dalam bentuk cetakan atas permintaan Mahasiswa sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Daftar Nilai Semester (DNS) yang sah merupakan daftar nilai yang telah ditandatangani oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan pada tingkat Fakultas/Sekolah.

Pasal 37

- (1) Riwayat akademik merekam secara kronologis semua kegiatan akademik Mahasiswa sejak pertama kali masuk sebagai Mahasiswa UI hingga berhenti, baik karena lulus, Putus Studi, atau mengundurkan diri.
- (2) Status Akademik Mahasiswa pada tiap Semester terekam dalam riwayat akademik.
- (3) Riwayat akademik digunakan sebagai sumber informasi bagi Mahasiswa, Pembimbing Akademik, dan Program Studi tentang keberhasilan studi Mahasiswa.
- (4) Riwayat akademik dapat diterbitkan untuk keperluan tertentu atas permintaan Mahasiswa.

- (5) Riwayat akademik yang digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh wakil Dekan/wakil Direktur Sekolah yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

Pasal 38

- (1) Transkrip akademik diberikan kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari Program Studi.
- (2) Transkrip akademik memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama;
 - b. nomor pokok Mahasiswa;
 - c. tempat dan tanggal lahir;
 - d. pendidikan sebelumnya;
 - e. jenjang pendidikan;
 - f. Program Studi;
 - g. peminatan;
 - h. daftar mata kuliah berikut kode mata kuliah;
 - i. nilai huruf;
 - j. jumlah sks yang dipersyaratkan;
 - k. jumlah sks yang diperoleh;
 - l. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
 - m. judul Tugas Akhir;
 - n. nomor ijazah; dan
 - o. tanggal lulus.
- (3) Semua mata kuliah yang diambil oleh Mahasiswa, termasuk yang mengulang dan diperoleh melalui transfer kredit, dicantumkan dalam transkrip akademik.
- (4) Transkrip akademik diterbitkan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
- (5) Transkrip akademik diterbitkan 1 (satu) kali bagi setiap Mahasiswa yang telah lulus.
- (6) Pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan menandatangani transkrip akademik dan salinan resmi transkrip akademik atas nama Rektor.

- (7) Dalam hal transkrip akademik mengalami kehilangan atau kerusakan, maka pemilik transkrip akademik dapat meminta salinan transkrip akademik.
- (8) Dalam hal Mahasiswa telah melunasi biaya pendidikan, maka transkrip akademik akan diserahkan.

Pasal 39

- (1) Ijazah diberikan kepada Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari Program Studi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. identitas pemilik ijazah;
 - b. gelar akademik yang diperoleh dan Program Studi;
 - c. nama dan tanda tangan Rektor dan Dekan/Direktur Sekolah;
 - d. tanggal lulus;
 - e. nomor Mahasiswa;
 - f. nomor ijazah;
 - g. tanda tangan pemilik ijazah; dan
 - h. foto pemilik ijazah.
- (3) Ijazah diterbitkan 1 (satu) kali bagi setiap Mahasiswa yang telah lulus.
- (4) Dalam hal ijazah mengalami kehilangan atau kerusakan, maka pemilik ijazah dapat meminta surat keterangan pengganti ijazah.
- (5) Prosedur penerbitan ijazah dan surat keterangan pengganti ijazah diatur dalam pedoman yang disahkan oleh Rektor.
- (6) Dekan/wakil Dekan/Direktur Sekolah/wakil Direktur Sekolah/pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan menandatangani legalisasi surat keterangan pengganti ijazah atas nama Rektor.
- (7) Dalam hal Mahasiswa telah melunasi biaya pendidikan maka ijazah akan diserahkan.

BAB XIII
KELULUSAN DAN PREDIKAT KELULUSAN

Pasal 40

- (1) Dekan/Direktur Sekolah menetapkan kelulusan studi Mahasiswa Program Doktor.
- (2) Penetapan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Semester sesuai Kalender Akademik.
- (3) Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus dalam hal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai Mahasiswa aktif baik secara administratif maupun secara akademik pada Semester tersebut;
 - b. tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan UI;
 - c. telah menyelesaikan semua kewajiban administratif, termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam; dan
 - d. telah menyelesaikan semua kewajiban akademik dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan Kurikulum yang ditetapkan untuk Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Predikat kelulusan setelah menyelesaikan Program Doktor terdiri atas tingkatan:
 - a. memuaskan;
 - b. sangat memuaskan; dan
 - c. dengan pujian (*cum laude*).
 - d. dengan pujian tertinggi (*summa cum laude*)
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan Program Doktor terdiri atas:
 - a. 3,00 – 3,50 = memuaskan
 - b. 3,51 – 3,75 = sangat memuaskan;

- c. 3,76 – 3,94 = dengan pujian (*cum laude*); atau
 - d. 3,95 – 4,00 = dengan pujian tertinggi
(*summa cum laude*)
- (6) Predikat kelulusan dengan pujian (*cum laude*) diberikan kepada lulusan Program Doktor yang menyelesaikan studi selambat-lambatnya dalam 8 (delapan) Semester tanpa cuti dan tanpa mengulang mata kuliah, serta memiliki capaian akademik luar biasa atas penilaian tim Promotor dan tim penguji.
 - (7) Predikat kelulusan dengan pujian tertinggi (*summa cum laude*) diberikan kepada lulusan Program Doktor yang menyelesaikan studi selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) Semester tanpa cuti dan tanpa mengulang mata kuliah, serta memiliki capaian akademik luar biasa atas penilaian tim Promotor dan tim penguji.
 - (8) Dalam hal Mahasiswa memperoleh Transfer Kredit, besar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan harus mempertimbangkan riwayat akademik beserta besaran nilai yang ditransfer berdasarkan evaluasi Fakultas/Sekolah.

BAB XIV

PENGUNGGAHAN KARYA ILMIAH

Pasal 41

Dalam rangka memperkuat daya saing ilmiah dan menghindari plagiarisme, Mahasiswa Program Doktor pada akhir Masa Studi mengunggah karya ilmiahnya pada repositori perpustakaan UI sesuai dengan ketentuan.

BAB XV
PROMOTOR

Pasal 42

- (1) Penyusunan disertasi di bawah bimbingan dan evaluasi seorang Promotor.
- (2) Persyaratan Promotor:
 - a. Dosen tetap Program Studi di UI;
 - b. doktor dengan jabatan akademik minimal lektor kepala;
 - c. mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan topik disertasi; dan
 - d. dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terindeks *Science and Technology Index* (Sinta) atau jurnal internasional bereputasi; atau
 2. 1 (satu) bentuk karya lain yang diakui dan ditetapkan dengan keputusan Dekan/Direktur Sekolah.
- (3) Promotor dapat dibantu oleh maksimal 2 (dua) orang Ko Promotor dari UI, universitas mitra atau lembaga lain yang bekerja sama sebagai tim Promotor, baik di dalam ataupun di luar negeri.
- (4) Persyaratan Ko Promotor:
 - a. Dosen tetap atau Dosen tidak tetap UI, atau pakar dari lembaga lain;
 - b. bergelar doktor dengan jabatan akademik minimal lektor atau yang setara; dan
 - c. mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan topik disertasi.
- (5) Mahasiswa dapat mengusulkan Promotor dan Ko Promotor sesuai dengan topik penelitiannya kepada ketua Program Studi dan ditetapkan oleh Rektor.
- (6) Dalam rangka menjamin mutu bimbingan, maka Promotor hanya diperkenankan membimbing maksimal 6 (enam) orang Mahasiswa Program Doktor dengan

ketentuan beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/Tugas Akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) Mahasiswa.

- (7) Promotor dan Ko Promotor ditentukan selambat-lambatnya dalam 2 (dua) Semester setelah Mahasiswa mengikuti Program Doktor yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan/Direktur Sekolah.
- (8) Ketua Program Studi secara berkala memantau proses pembimbingan dan apabila proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik dan teratur, maka Program Studi dapat mengusulkan penggantian Promotor/Ko Promotor.
- (9) Pembimbingan dilakukan di UI secara terstruktur, minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) Semester, dan harus direkam dalam sistem informasi akademik.

BAB XVI

CUTI AKADEMIK DAN KULIAH DI LUAR UNIVERSITAS INDONESIA

Pasal 43

- (1) Cuti Akademik dapat diberikan kepada Mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) Semester, kecuali untuk Cuti Akademik karena alasan khusus.
- (2) Cuti Akademik karena alasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Cuti Akademik yang diberikan karena Mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari yang meliputi:
 - a. tugas negara;
 - b. tugas UI; atau
 - c. menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik yang dilengkapi dengan bukti.

- (3) Cuti Akademik tidak dihitung sebagai masa studi.

Pasal 44

- (1) Persetujuan Cuti Akademik diberikan oleh Dekan/Direktur Sekolah termasuk perubahan yang diakibatkan dari pemberian Cuti Akademik.
- (2) Mahasiswa yang memperoleh izin Cuti Akademik tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik.
- (3) Dalam memberikan persetujuan Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan/Direktur Sekolah menyampaikan tembusan kepada wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang akademik dan wakil Rektor yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.

Pasal 45

- (1) Permohonan Cuti Akademik diajukan oleh Mahasiswa bersangkutan kepada Dekan/Direktur Sekolah sebelum pelaksanaan Registrasi Administrasi, dengan mengisi formulir yang tersedia di Fakultas/Sekolah.
- (2) Dalam hal permohonan Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dekan/Direktur Sekolah, maka operator sistem informasi akademik Fakultas/Sekolah melakukan pemutakhiran status menjadi Mahasiswa yang melakukan Cuti Akademik sebelum masa Registrasi Administrasi berakhir.
- (3) Mahasiswa yang mengajukan permohonan Cuti Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembayaran sebesar 25% (dua puluh lima persen) persen dari biaya pendidikan Semester yang akan berjalan dan harus dibayarkan pada masa Registrasi Administrasi.
- (4) Dalam hal Mahasiswa yang mengajukan permohonan Cuti Akademik telah memperoleh izin cuti tetapi tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka izin Cuti

Akademik dibatalkan dan status mahasiswa menjadi Mahasiswa tidak aktif (kosong).

- (5) Dalam hal Mahasiswa tidak aktif (kosong) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melaksanakan pembayaran pendidikan setelah masa registrasi berakhir, maka dikenai denda keterlambatan Registrasi Administrasi yang besarnya sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Indonesia.
- (6) Dalam hal pengajuan permohonan Cuti Akademik tidak disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau diajukan dalam Semester berjalan, maka Mahasiswa tetap membayar biaya pendidikan sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 46

- (1) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar UI selama sekurang-kurangnya 1 (satu) Semester memperoleh status akademik kuliah di luar UI yang disebut pertukaran Mahasiswa (*exchange*) atau kunjungan akademik (*overseas*).
- (2) Mahasiswa yang mengikuti kuliah di luar UI melakukan Registrasi Administrasi dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan yang besarnya sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Universitas Indonesia.
- (3) Status akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Mahasiswa yang menempuh kuliah di luar UI karena mengikuti program UI dalam bentuk:
 - a. program pertukaran Mahasiswa (*exchange*);
 - b. program kelas khusus internasional;
 - c. program kunjungan akademik (*overseas*);
 - d. Program *Joint Degree*;
 - e. Program Doktor Mobilitas Internasional; dan/atau
 - f. program lain yang diakui UI.
- (4) Nilai mata kuliah yang diperoleh dari kegiatan Kuliah di luar UI ini tidak diperhitungkan dalam Indeks Prestasi

He

- Kumulatif (IPK) dan diberikan kode huruf TK (transfer kredit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (5) Status akademik kuliah di luar UI ditetapkan oleh Dekan/Direktur Sekolah.
 - (6) Masa studi Mahasiswa selama menjalani kuliah di luar UI atau kunjungan akademik (*overseas*) diperhitungkan sebagaimana Mahasiswa berstatus aktif.

BAB XVII PUTUS STUDI

Pasal 47

Mahasiswa Program Doktor Jalur Kuliah dan Riset serta Program Doktor Jalur Riset dapat dinyatakan putus studi dalam hal:

- a. pada evaluasi 4 (empat) Semester pertama tidak berhasil mendapat nilai B untuk ujian proposal riset atau yang setara;
- b. pada evaluasi 6 (enam) Semester pertama riset yang dilakukan belum mencapai 50 (lima puluh) persen berdasarkan penilaian tim Promotor;
- c. pada evaluasi 8 (delapan) Semester pertama riset yang dilakukan belum mencapai 75 (tujuh puluh lima) persen berdasarkan penilaian tim Promotor;
- d. pada akhir masa studi 10 (sepuluh) Semester belum memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 22 huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dan 23 huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i; dan/atau
- e. tidak melakukan Registrasi Administrasi dan Registrasi Akademik selama 2 (dua) Semester berturut-turut.

Pasal 48

Selain ketentuan putus studi yang diatur dalam Pasal 45, Mahasiswa Program Doktor dapat dinyatakan Putus Studi dalam hal yang bersangkutan:

- a. bermasalah dalam hal administrasi berupa Status Akademik tidak aktif (kosong) selama dua Semester berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3);
- b. mendapat sanksi atas pelanggaran akademik;
- c. mendapat sanksi karena pelanggaran tata tertib UI berdasarkan rekomendasi dari panitia yang bertugas melakukan penyelesaian pelanggaran tata tertib yang ditetapkan oleh Rektor; dan/atau
- d. dinyatakan tidak laik lanjut studi atas dasar pertimbangan kesehatan dari lembaga yang diakui UI.

Pasal 49

- (1) Status Putus Studi Mahasiswa Program Doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 46 diajukan oleh ketua Program Studi kepada Dekan/Direktur Sekolah untuk diusulkan ke Rektor.
- (2) Rektor menetapkan status Putus Studi Mahasiswa Program Doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Rektor ini berlaku bagi Mahasiswa Program Doktor yang terdaftar pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dan seterusnya.
- (2) Mahasiswa yang telah terdaftar sebelum Tahun Akademik 2020/2021 masih diberlakukan Peraturan Rektor Nomor 016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia.

pk

BAB XIX
PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksana dari Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 53

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,




 Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D 

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR DI
UNIVERSITAS INDONESIA

TATACARA PENYELENGGARAAN UJIAN PROMOSI DOKTOR

PERSIAPAN

A. Hal-hal yang perlu dipersiapkan:

1. Duaja Universitas di sebelah kanan, duaja Fakultas/Program Pascasarjana di sebelah kiri panggung sebagai latar belakang (dengan rujukan posisi Ketua Sidang);
2. Ketua Sidang, duduk di tengah.
 - a. di sebelah kiri Ketua Sidang, Ketua Tim Penguji dan
 - b. di sebelah kanan Ketua Sidang, Promotor;
 - c. Ko Promotor beserta para penguji lainnya diatur sesuai dengan kondisi;
3. Di meja Ketua Sidang diletakkan mikrofon pendek, mikrofon saku/jepit, palu dan naskah teks yang akan dibacakan Ketua Sidang;
4. Mikrofon di mimbar untuk Calon Doktor;
5. Ketua sidang dan Guru Besar mengenakan Toga dan atributnya;
6. Tim penguji mengenakan pakaian sipil lengkap;
7. Calon Doktor mengenakan pakaian sipil lengkap; dan
8. Pendamping Calon Doktor terdiri atas dua orang, mengenakan pakaian sipil lengkap.

B. Tata urutan prosesi:

1. Ketua Sidang;
2. Promotor dan Ko Promotor; dan
3. Tim Penguji.

C. Panitia penyelenggara siap di tempat masing-masing paling lambat 45 (empat puluh lima) menit sebelum acara dimulai.

D. Pers, media cetak atau elektronik diberi undangan, tanda pengenal dan diminta datang paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.

Pukul	Petugas	Uraian Kegiatan
00.00	Petugas Keamanan	Siap mengatur kendaraan tamu
	Petugas Protokol	Menyiapkan buku tamu di pintu ruang sidang
00.00 - 30 m	Penerima tamu	Tamu dipersilahkan masuk ke ruang
Pelaksanaan		
00.00 - 55 m	Pembawa Acara	<i>"Hadirin undangan yang terhormat Tim Penguji akan menuju ruang sidang"</i>
		Saat Tim Penguji memasuki ruang sidang:
	Pembawa Acara	<i>"Tim Penguji memasuki ruang sidang"</i>
		Tim Penguji menuju ke tempat duduk masing-masing yang telah disediakan, dan setelah semua sampai di tempat
00.00 - 58 m	Pembawa Acara	<i>"Saudara Calon Doktor dipersilakan masuk ruang sidang"</i>
		Calon Doktor serta pendampingnya memasuki ruang sidang langsung menuju ke mimbar dan memberi hormat kepada Ketua Sidang
00.00 - 60 m	Pembawa Acara	<i>"Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada Program Studi dimulai"</i>
00.00 - 61 m	Ketua Sidang	<i>"Sidang terbuka Promosi Doktor Universitas Indonesia saya buka"</i>
		(mengetukkan palu sidang tiga kali)
		<i>"Saudara Calon Doktor, Sidang Terbuka Promosi Doktor Universitas Indonesia yang saat ini berlangsung akan mengajukan Saudara yang berjudul"</i>

00.00 – 62 m	Ketua Sidang	<i>“Selanjutnya saya persilahkan Saudara sebagai Promotor untuk memulai acara ujian”</i>
00.00 – 64 m	Promotor	<i>”Saudara Calon Doktor saya persilakan membacakan secara singkat ringkasan/inti dari disertasi Saudara selama lima belas menit”</i>
		Calon Doktor membacakan uraian singkat disertasinya
	Calon Doktor	<i>”Yang terhormat promotor , perkenalkan saya membacakan ringkasan/inti dari disertasi saya sebagai berikut ”</i>
		Setelah Calon Doktor selesai membacakan disertasinya, disediakan waktu 45 (empat tanya jawab
00.00 – 80 m	Ketua Sidang	<i>“Saya persilakan penyanggah pertama mengemukakan pertanyaan/sanggahannya”</i>
	Calon Doktor	Menjawab pertanyaan/sanggahan dari penyanggah pertama. <i>“Yth Prof/Doktor”</i>
		Setelah Penyanggah pertama selesai.
	Ketua Sidang	<i>“Saya persilakan penyanggah berikutnya mengemukakan pertanyaan/sanggahannya”</i>
	Calon Doktor	Menjawab pertanyaan/sanggahan dari penyanggah berikutnya. <i>“Yth Prof/Doktor”</i>
		Demikian seterusnya sampai pada giliran penguji/penyanggah terakhir.
		Setelah habis waktu ujian/waktu untuk mengajukan pertanyaan/sanggahan, pembawa acara menyatakan:
00.00 - 125 m	Pembawa Acara	<i>“Waktu habis, ujian telah selesai”</i> waktu = 1 (satu) jam



00.00 - 126 m	Ketua Sidang	<i>"Ujian telah berakhir, izinkanlah Saya mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian dan sidang Saya skors untuk beberapa saat"</i>
		(mengetukkan palu satu kali)
00.00 - 127 m	Pembawa Acara	<i>"Tim Penguji Promosi Doktor Universitas Indonesia meninggalkan ruang sidang, menuju ruang sidang tertutup"</i>
		Setelah Tim Penguji meninggalkan ruangan, pembawa acara mengumumkan untuk menunggu sejenak kepada para hadirin, kemudian mengucapkan:
00.00 - 130 m	Pembawa Acara	<i>"Calon Doktor dan pendamping dipersilakan meninggalkan ruang sidang"</i>
00.00 - 145 m	Pembawa Acara	<i>"Hadirin yang terhormat ujian promosi doktor akan dilanjutkan kembali"</i>
		Saat Tim Penguji tiba di pintu masuk ruang sidang, pembawa acara membacakan:
	Pembawa Acara	<i>"Tim Penguji memasuki ruang sidang"</i>
	Pembawa Acara	<i>"Saudara calon Doktor dipersilakan masuk ruang sidang"</i>
00.00 - 151 m	Ketua Sidang	<i>"Sidang terbuka Promosi Doktor Universitas Indonesia saya buka kembali"</i>
		(mengetukkan palu satu kali)
		Yudisium dibacakan oleh Ketua Sidang, Calon Doktor berdiri didepan Ketua Sidang.
00.00 - 152 m	Ketua Sidang	<i>Calon Doktor Saudara Kami telah mempelajari disertasi yang Saudara ajukan kepada kami serta memperhatikan pula pembelaan Saudara</i>

		<i>atas pertanyaan dan sanggahan dari pihak kami”</i>
		<i>“Promotor yang diketuai oleh telah menyampaikan keterangan mengenai pengembangan keahlian Saudara dan Penanggung Jawab Penyelenggara/Ketua Program Studi telah melaporkan hasil ujian kualifikasi, ujian usulan penelitian disertasi, seminar dan ujian prapromosi Saudara ”</i>
		<i>“Berdasarkan semua itu, Tim Penguji memutuskan untuk mengangkat Saudara menjadi Doktor dalam Program Studi dengan yudisium ”</i>
		<i>“Saya persilakan Saudara Promotor Untuk menyampaikan sambutannya”</i>
00.00 - 155 m	Pembawa Acara	<i>“Sambutan oleh Promotor”</i>
00.00 - 156 m	Promotor	Sambutan promotor.
00.00 - 161 m	Ketua Sidang	Ketua sidang menyampaikan informasi tentang perkembangan program Doktor di fakultasnya.
		<i>“Dengan demikian ujian promosi doktor telah berhasil dilaksanakan, dan dengan ini Sidang Terbuka Promosi Doktor Universitas Indonesia saya tutup”</i>
		(mengetukkan palu tiga kali)
00.00 - 163 m	Pembawa Acara	<i>”Tim Penguji meninggalkan ruang sidang”</i>
		Sementara Tim Penguji bergerak meninggalkan ruang sidang dengan urutan seperti ketika memasuki ruang sidang, pembawa acara mengatakan:

00.00 - 165 m		<i>"Hadirin dipersilakan mengikuti prosesi untuk menyampaikan ucapan selamat kepada doktor baru"</i>
		Doktor baru menuju tempat yang disediakan untuk menerima ucapan selamat
Penyelesaian		
00.00 - 166 m	Panitia/ Penerima tamu	Mengatur tamu menuju undangan untuk acara pemberian ucapan selamat dan ramah tamah
00.00 - 210 m	Petugas/Seksi Perlengkapan	Menyelesaikan pengemasan semua perlengkapan upacara
		Setelah semua petugas menyelesaikan tugas masing-masing, dapat meninggalkan ruang sidang

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D 